

AKUN – MEDIA SOSIAL - JDIH
2022

Kpt 07 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru, perlu ditetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Kotabaru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PermenkumHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Kotabaru, fungsi dan pengelolaannya.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2022.
 - Lamp. : 1 Hlm.